



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAH
UANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V Huruf M menyatakan Penetapan besaran Uang Persediaan (UP) merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang uang persediaan, ganti uang dan tambah uang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan;
15. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAN DAN TAMBAH UANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

f

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD yang selanjutnya disingkat PPK-SOPD adalah pejabat yang melakukan fungsi penatausahaan keuangan pada SOPD.
9. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOPD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOPD.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai

pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

12. Ganti Uang yang selanjutnya disingkat GU adalah sejumlah uang tunai yang disediakan atas beban pengeluaran DPA-SOPD yang dananya digunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan.
13. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

- (1). Uang Persediaan dimaksudkan untuk mempelancar kegiatan operasional OPD.
- (2). Uang Persediaan bertujuan sebagai uang muka kerja untuk membiayai operasional kegiatan pelayanan administrasi perkantoran.

BAB II

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1). Uang Persediaan ditetapkan paling tinggi 1/12 (satu per dua belas) dari total anggaran setelah dikurangi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan atau Belanja Modal yang di LS-kan.
- (2). Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

f

Pasal 4

Tujuan Penetapan besaran UP ini adalah untuk memenuhi amanat Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG

Pasal 5

- (1). Jumlah GU SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan jumlah uang yang dipertanggungjawabkan.
- (2). Pengajuan SPP dan SPM GU paling sedikit 60% dari jumlah uang persediaan.
- (3). SPP dan SPM GU disampaikan dengan melampirkan Laporan SPJ terakhir beserta bukti transaksi yang sah dan lengkap.
- (4). Setiap awal bulan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD berkewajiban untuk melakukan rekonsiliasi data penerimaan, belanja dan aset dengan BUD.
- (5). Tanpa adanya Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan keadaan bulan sebelumnya, BUD berhak menolak menerbitkan SP2D GU SOPD tersebut.

Pasal 6

- (1). TU dilakukan apabila jumlah UP atau GU tidak mencukupi untuk membiayai suatu kegiatan.
- (2). SPP dan SPM TU disampaikan dengan melampirkan Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan keadaan bulan sebelumnya;

Pasal 7

Jumlah TU SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

4

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 19 Januari 2022




WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAK PARIAMAN	 19/1/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 19/1/22
KASUBAG HUKUM & HAM	 19/1/22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 19/1/22

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR .?...

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2022
 TANGGAL : 15 Januari 2022
 TENTANG : PENETAPAN UANG PERSEDIaan (UP), GANTI UANG (GU) DAN TAMBAH UANG (TU) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	JUMLAH ANGGARAN	BELANJA GAJI, TPP ASN DAN PIHAK KETIGA	ANGGARAN - BELANJA GAJI/PIHAK KETIGA	UANG PERSEDIaan	MINIMAL NILAI GU
1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6 = (5 X 1/2)	7 = 60 % * 6
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	120.370.523.267	116.142.162.137	4.228.361.130	352.363.428	211.418.057
2	UPT Sangar Kegiatan Belajar	107.499.560	65.900.000	41.599.560	3.466.630	2.079.978
3	SMP 1	3.761.829.911	3.701.236.911	60.593.000	5.049.417	3.029.650
4	SMP 2	4.942.458.599	4.898.208.599	44.250.000	3.687.500	2.212.500
6	SMP 3	4.477.348.228	4.433.808.228	43.540.000	3.628.333	2.177.000
7	SMP 4	4.614.420.761	4.560.164.761	54.256.000	4.521.333	2.712.800
8	SMP 5	2.438.746.263	2.391.148.763	47.597.500	3.966.458	2.379.875
9	SMP 6	2.203.501.781	2.162.303.381	41.198.400	3.433.200	2.059.920
10	SMP 7	3.612.096.328	3.569.921.328	42.175.000	3.514.583	2.108.750
11	SMP 8	2.232.353.405	2.184.270.155	48.083.250	4.006.938	2.404.163
12	SMP 9	3.361.576.679	3.302.426.679	59.150.000	4.929.167	2.957.500
13	Dinas Kesehatan	61.548.647.126	56.515.402.704	5.033.244.422	419.437.035	251.662.221
14	Puskesmas Naras	1.725.000.000	774.882.000	950.118.000	79.176.500	47.505.900
15	Puskesmas Kp. Baru Padusunan	1.269.936.400	620.880.000	649.056.400	54.088.033	32.452.820
16	Puskesmas Pauh Pariaman	2.560.111.350	1.502.504.000	1.057.607.350	88.133.946	52.880.368
17	Puskesmas Kurai Taji	1.425.000.000	664.980.000	760.020.000	63.335.000	38.001.000
18	Puskesmas Marunggi	1.424.657.628	687.143.000	737.514.628	61.459.552	36.875.731
19	Puskesmas Air Santok	1.269.936.400	620.880.000	649.056.400	54.088.033	32.452.820
20	Puskesmas Sikapak Barat	1.234.517.750	567.930.000	666.587.750	55.548.979	33.329.388
21	UPT Instalasi Farmasi	565.950.640	348.034.440	217.916.200	18.159.683	10.895.810
22	Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman	8.201.997.927	6.547.953.000	1.654.044.927	137.837.077	82.702.246
23	Dinas PU dan Penataan Ruang	66.452.993.482	62.578.732.872	3.874.260.610	322.855.051	193.713.031
24	UPT. Peralatan Perbekalan dan PJU	5.471.362.348	4.778.270.492	693.091.856	57.757.655	34.654.593
25	Dinas Pera dan Kawasan Pemukiman, dan LH	25.416.187.517	22.201.808.733	3.214.378.784	267.864.899	160.718.939
26	UPT. Pengelola Air Bersih	3.442.749.900	2.800.127.900	642.622.000	53.551.833	32.131.100
27	UPTB Laboratorium Lingkungan	4.214.703.500	2.492.075.000	1.722.628.500	143.552.375	86.131.425
28	Kantor Kesbang Pol	2.120.943.201	1.541.335.751	579.607.450	48.300.621	28.980.373
29	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	10.565.428.375	9.071.616.933	1.493.811.442	124.484.287	74.690.572
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.872.365.773	3.530.696.923	1.341.668.850	111.805.738	67.083.443
31	Dinas Sosial	4.062.419.882	2.864.767.130	1.197.652.752	99.804.396	59.882.638
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	6.675.969.398	5.148.478.638	1.527.490.760	127.290.897	76.374.538
33	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.438.582.332	2.667.934.982	770.647.350	64.220.613	38.532.368
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.108.653.721	5.468.701.192	1.639.952.529	136.662.711	81.997.626
35	Dinas Perhubungan	6.229.686.488	4.677.681.797	1.552.004.691	129.333.724	77.600.235
36	UPT Parkir	487.400.000	381.000.000	106.400.000	8.866.667	5.320.000
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.976.423.259	3.995.018.060	1.981.405.199	165.117.100	99.070.260
38	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM	5.072.490.508	3.067.279.308	2.035.211.200	169.600.933	101.760.560
39	UPT Pengelola Pasar Pariaman	2.899.360.300	2.067.030.300	832.330.000	69.360.833	41.616.500
40	UPT Metrologi Legal	220.000.000	13.196.000	206.804.000	17.233.667	10.340.200
41	Dinas Penanaman Modal PTSP dan TK	4.239.124.032	3.370.001.532	869.122.500	72.426.875	43.456.125
42	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.353.506.078	4.630.272.888	3.723.233.190	310.269.433	186.161.660
43	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	21.345.206.794	18.344.933.072	3.000.273.722	250.022.810	150.013.686
44	UPT Balai Benih Ikan	474.317.000	339.400.000	134.917.000	11.243.083	6.745.850
45	UPT Balai Penyuluh Pertanian Pariaman	496.883.050	20.600.000	476.283.050	39.690.254	23.814.153
46	UPT Pusat Kesehatan Hewan & Inseminasi Buatan	217.592.700	18.600.000	198.992.700	16.582.725	9.949.635
50	Bagian Pemerintahan	329.534.250	-	329.534.250	27.461.188	16.476.713
51	Bagian Hukum	469.300.000	-	469.300.000	39.108.333	23.465.000
52	Bagian Organisasi	231.652.900	1.200.000	230.452.900	19.204.408	11.522.645
53	Bagian Umum	20.693.503.361	12.178.178.881	8.515.324.480	709.610.373	425.766.224
54	Bagian Administrasi dan Pembangunan	342.010.000	236.550.000	105.460.000	8.788.333	5.273.000
55	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2.672.570.000	1.801.400.000	871.170.000	72.597.500	43.558.500
56	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	2.535.449.979	2.018.008.608	517.441.371	43.120.114	25.872.069
57	Sekretariat DPRD	26.762.943.000	13.545.053.654	13.217.889.346	1.101.490.779	660.894.467
58	Kecamatan Pariaman Utara	2.271.976.060	1.913.963.000	358.013.060	29.834.422	17.900.653
59	Kecamatan Pariaman Tengah	8.481.098.680	8.114.786.521	366.312.159	30.526.013	18.315.608
60	Kecamatan Pariaman Selatan	2.554.027.944	2.257.209.344	296.818.600	24.734.883	14.840.930
61	Kecamatan Pariaman Timur	1.990.817.824	1.684.048.539	306.769.285	25.564.107	15.338.464
62	Inspektorat	7.466.865.947	5.091.903.151	2.374.962.796	197.913.566	118.748.140
63	Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan Daerah	6.413.088.677	3.317.768.573	3.095.320.104	257.943.342	154.766.005
64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	28.927.713.807	21.327.723.024	7.599.990.783	633.332.565	379.999.539
65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.035.838.941	2.817.891.608	3.217.947.333	268.162.278	160.897.367

Catatan :
 - Belanja pada Pihak Ketiga merupakan perkiraan akan dibayarkan melalui Pihak ketiga (SP2D-LS)

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDako PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 15/1-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 15/1-22
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 15/1-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 15/1-22

Pariaman, 15 Januari 2022
 WALIKOTA PARIAMAN
[Signature]
 GENIUS UMAR